



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 60/KPTS/DIKPORA

TENTANG

PENDIRIAN SMP DAN SMPLB NEGERI DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2010

Bupati Kotawaringin Barat

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu didirikan SMP, SMP Satu Atap dan SMPLB ;
- b. Bahwa agar dalam pelaksanaan operasional SMP, SMP Satu Atap dan SMPLB berjalan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan izin penyelenggaraan karena telah memenuhi persyaratan ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
- Memperhatikan : Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mendirikan SMP, SMP Satu Atap dan SMPLB dengan nama, status dan lokasi seperti lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : SMP, SMP Satu Atap dan SMPLB pada diktum pertama beroperasi mulai tahun pelajaran 2009/2010.
- KETIGA** : Pengelolaan SMP, SMP Satu Atap dan SMPLB pada diktum pertama harus berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Surat keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
pada tanggal : 29 Maret 2010

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



Dr. H. UJANG ISKANDAR, S.T,M.Si


Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Up. Direktorat Pembinaan SMP Dirjen Mandikdasmen di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Camat Arut Selatan di Pangkalan Bun
7. Camat Kumai di Kumai
8. Camat Pangkalan Lada di Pangkalan Lada
9. Camat Pangkalan Banteng di Pangkalan Banteng
10. Camat Arut Utara di Pangkut.
11. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Arut Selatan
Di Pangkalan Bun
12. Kepala SMP Negeri 8 Arut Selatan di desa Medang Sari, Kecamatan Arut Selatan.
13. Kepala SMP Negeri 9 Arut Selatan di desa Kumpai Batu Bawah, Kecamatan Arut Selatan.
14. Kepala SMP Negeri 10 Arut Selatan di Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan.
15. Kepala SMP Negeri 4 Pangkalan Lada desa Pangkalan Tiga, Kecamatan Pangkalan Lada.
16. Kepala SMP Negeri Satu Atas 1 Pangkalan Banteng di desa Kebun Agung, Kecamatan
Pangkalan Banteng.
17. Kepala SMP Negeri Satu Atas 3 Arut Utara di desa Panahan, Kecamatan Arut Utara.
18. Kepala SMP Negeri Satu Atas 3 Kumai di desa Sebuai, Kecamatan Kumai.
19. Kepala SMP Negeri Pangkalan Bun di Pangkalan Bun.

Lampiran : Keputusan Bupati Kotawaringin Barat
Nomor : 60/KPTS/Dikpora
Tanggal : 29 Maret 2010
Tentang : Pendirian SMP, SMP Satu Atap dan SMPLB di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010

No.	Nama Sekolah	Status	Lokasi Sekolah	Kecamatan	Sumber Dana Pembangunan
1	SMP Negeri 8 Arut Selatan	Negeri	Desa Medang Sari	Arut Selatan	AIBEP
2	SMP Negeri 9 Arut Selatan	Negeri	Desa Kumpai Batu Bawah	Arut Selatan	AIBEP
3	SMP Negeri 10 Arut Selatan	Negeri	Kelurahan Mendawai	Arut Selatan	APBD Kabupaten
4	SMP Negeri 4 Pangkalan Lada	Negeri	Desa Pangkalan Tiga	Pangkalan Lada	AIBEP
5	SMP Negeri Satu Atap 1 Pangkalan Banteng	Negeri	Desa Medang Sari	Pangkalan Banteng	AIBEP
6	SMP Negeri Satu Atap 3 Arut Utara	Negeri	Desa Panahan	Arut Utara	AIBEP
7	SMP Negeri Satu Atap 3 Kumai	Negeri	Desa Sebuai	Kumai	APBD Provinsi
8	SMPLB Negeri Pangkalan Bun	Negeri	Kelurahan Madurejo	Arut Selatan	APBD

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


Dr. H. UJANG ISKANDAR, S.T, M.Si